

**MEKANISME PROSES PENCAIRAN PEMBIAYAAN  
DI BPRS KHASANAH UMMAT KEMBARAN  
BANYUMAS**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

IAIAN Purwokerto untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar Ahli Madya

**IAIN PURWOKERTO** Oleh:  
**MASKUROTUN VITRIAH**

NIM 1123204038

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2017**

## **MEKANISME PROSES PENCAIRAN PEMBIAYAAN DI BPRS KHASANAH UMMAT-BANYUMAS**

Maskurotun Vitriah (NIM 1123204038)  
Program Diploma III Manajemen Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

### **ABSTRAK**

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berlandaskan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berlandaskan prinsip bagi hasil. Model pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam aplikasinya menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) yang mana model inilah yang cenderung disukai dalam hukum Islam.

Tugas akhir ini merupakan laporan yang bersifat kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di BPRS Khasanah Ummat Banyumas. Subjek penelitian adalah Direktur BPRS Khasanah Ummat Banyumas. Objek penelitian adalah Proses pencairan pembiayaan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pencairan pembiayaan yang dilaksanakan di BPRS Khasanah Ummat melalui mekanisme: (1) Pemeriksaan benda yang dijaminkan berupa benda adalah benda yang mudah untuk diperjual belikan dan nilainya selalu meningkat, (2) Penetapan cara menghitung nilai jaminan BPRS Khasanah Ummat dengan cara penetapan prosentase taksiran harga jaminan tanah dan bangunan yang didasarkan pada tiga kategori yaitu kategori tanah hak milik, tanah hak guna bangunan dan tanah hak sewa, (3) Barang yang akan dijaminkan oleh nasabah BPRS Khasanah Ummat memenuhi kriteria nilai marketing, kondisi barang, letak barang jaminan dan nama pemilik, (4) Benda yang dijaminkan di BPRS Khasanah Ummat harus memenuhi syarat diantaranya milik sendiri, benda tersebut memiliki nilai jual, apabila bukan milik sendiri harus ada surat kuasa, jika nasabah macet dapat dikuasi serta ada bukti kepemilikan BPKB, (5) memenuhi syarat 5 C yaitu: BPRS Khasanah Ummat menerapkan kriteria kredit yaitu karakter, kondisi, kemampuan, Modal, Jaminan

*Kata kunci: Proses Pencairan Pembiayaan, BPRS Khasanah Ummat.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir .....	8
D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir .....	8
E. Definisi Operasional .....	8
F. Metode Penulisan Tugas Akhir .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	9
3. Teknik Pengumpulan Data .....	9
4. Metode Analisis Data .....	11
<b>BAB II    LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Kajian Teori .....	13
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	35
<b>BAB III    HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
B. Pemaparan Data .....	54
C. Analisis Proses Pencairan Pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat .....	62

BAB IV	PENUTUP .....	69
	A. Simpulan .....	69
	B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Analisis Data .....	10
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat .....	44



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau bisa disebut juga dengan Bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam.<sup>1</sup>

Perbankan Islam memberikan layanan yang bebas dari bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin untuk menarik ataupun membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional. Secara teknis, riba merupakan tambahan pada jumlah pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu peminjaman dan jumlah pokok dari pinjaman.<sup>2</sup>

Dengan terbitnya PP No 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 1.

<sup>2</sup> Latifa M. Algaoud, dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 20023 ), hlm. 11.

bank yang kegiatan usahanya tidak berlandaskan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berlandaskan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan operasional bagi perbankan syariah akan semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.<sup>3</sup>

Adapun produk-produk pembiayaan bank syariah yang sesuai dengan prinsip syari’ah, adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang), yaitu *murabahah*, *salam*, *istishna’*.
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa, yaitu *ijarah*.
4. *Al-qardul hasan*.<sup>4</sup>

Dari beberapa bentuk pembiayaan di atas, diketahui bahwa model pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam aplikasinya menggunakan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) yang mana model inilah yang cenderung disukai dalam hukum Islam. Diantara dua model pembiayaan tersebut, *mudharabah* merupakan metode *profit and loss sharing* (PLS) yang umum digunakan. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, PLS yang umum digunakan untuk model pendanaan Islam tidak selamanya murni bagi-rugi, hal ini disebabkan karena pemilik modal dianggap sebagai mitra yang kehilangan modal, sedangkan pihak lain kehilangan usahanya.

---

<sup>3</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YPKN, 2005), hlm. 77.

<sup>4</sup> Muhammad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YPKN, 2005), hlm. 20

Antara *mudharabah* dan *musyarakah* mempunyai perbedaan yang tipis, jika dalam *mudharabah* pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan seluruh dananya kepada *mudharib* untuk melakukan aktivitas usaha yang telah disepakati, maka dalam *musyarakah* semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial. Karena dalam *musyarakah* semua pihak terlibat dalam penandaan sebuah kesepakatan untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan serta risiko, maka perjanjian ini dianggap pantas dan perlu dikembangkan khususnya bagi kaum muslim. Yang dijadikan acuan oleh *musyarakah* adalah modal, partisipasi aktif dalam bisnis dan pertanggung jawaban *musyarakah*.<sup>5</sup>

Pengertian *musyarakah* itu sendiri adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal atau kerja mereka. Masing-masing pihak memberikan modal (kontribusi dana) atau keahlian (manajerial) dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.

*Musyarakah* sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Orang-orang mu'min yang mengetahui a

kad ini melakukannya dengan tata cara yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, tidak sedikit kaum jahiliyah yang juga melakukan akad ini, akan tetapi mereka lebih banyak melakukan pelanggaran. Hukum *musyarakah* ini ditegaskan oleh firman Allah SWT pada Q.S. Shad ayat 24 yang berbunyi: “*Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan*

---

<sup>5</sup> Mervyn K Lewis dan Lativa M. Algaoud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hlm. 68

*amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka itu*”. Perlu dikembangkan dan ditegaskan hukum musyarakah ini untuk menuju masyarakat Islami yang menjalankan tatanan agama sesuai dengan syariat Islam.<sup>6</sup>

Pada setiap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah pastinya ada persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Sebelum memberikan kredit maupun pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan juga prospek usaha dari debitur.

Salah satu persyaratan terpenting untuk memperoleh fasilitas kredit adalah adanya jaminan, dan dalam perkembangannya jaminan tersebut haruslah berupa barang yang bermutu tinggi dan mudah untuk diperjual belikan.

Definisi dari jaminan itu sendiri tidak disebutkan secara jelas mengenai kewajiban atau keharusan tersedianya jaminan atas kredit yang dimohonkan oleh calon debitur/debitur seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967.

Dapat dibandingkan bunyi pasal dalam undang-Undang perbankan yang mengatur mengenai masalah jaminan tersebut, salah satunya yaitu:

1. Bunyi pasal undang-undang nomor 7 tahun 1992

*“dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai yang diperjanjikan.”*

2. Bunyi pasal 8 undang-undang nomor 10 tahun 1998

*“dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang*

---

<sup>6</sup> Ahmad Dhlan, Bank Syariah: *Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 169

*mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan.”*

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1998, keharusan adanya jaminan terkandung tersirat dalam kalimat “*keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur...*”. Lebih lanjut, jaminan ini dapat dilihat pada penjelasan Pasal 8 Undang-undang tersebut yang menyebutkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jaminan itu sendiri dapat berarti material maupun imaterial. Apalagi jika kita menilik ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan bahwa segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>7</sup>

Secara umum jaminan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan<sup>8</sup>

#### 1. Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan ini merupakan jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjemin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari

---

<sup>7</sup> H.R. Daeng Naja, *Hukum Kredit dan Bank Garansi* (Bandung: citra aditya bakti, 2005), hlm. 206-207.

<sup>8</sup> Abdul Rasyid saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 21-23.

debitor. Dengan kata lain, jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang yang berpiutang (kreditor) dengan orang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitor).

## 2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang (kreditor) terhadap debitornya, atau antara si berpiutang dengan pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitor). Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa suatu bagian dari kekayaan seseorang, dari pemberi jaminan, dan menyediakannya untuk membayarn kewajiban (utang) seorang debitor.

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminakan pada lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijaminakan adalah benda-benda yang memenuhi syarat tertentu. Benda jaminan yang baik yaitu:<sup>9</sup>

- a. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b. Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c. Memberikan kepastian kepada si kreditor, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

---

<sup>9</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: rajawali pers, 2011), hlm. 27-28.

Jaminan dianggap sebagai jalan keluar kedua atau jalan keluar terakhir pada saat nasabah tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, jaminan itulah yang dicairkan untuk melunasi suatu pinjaman. Untuk mengajukan pinjaman kepada bank nasabah bank harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh bank. Prosedur adalah suatu bagian system yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam. Sedangkan dalam mencairkan pinjaman sebagai bentuk pembiayaan kepada perlu adanya mekanisme. Mekanisme adalah cara kerja atau proses yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam hal ini transaksi pembiayaan perbankan.

Sehingga dari ketentuan-ketentuan di atas akan terdapat perbedaan pada perlakuan jaminan dan yang diterapkan oleh BPRS Khasanah Ummat. Apalagi BPRS Khasanah Ummat sebagai bank syariah yang mulai beroperasi sejak tahun 2005 ini juga sempat tidak menggunakan adanya jaminan, melainkan hanya melihat kepemilikan usaha sendiri yang real dan bukan milik orang lain serta dengan ketentuan pinjaman tidak melebihi 1 juta rupiah dengan model angsuran setiap minggu.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme proses pencairan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat. Maka melalui laporan penulisan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul: **“MEKANISME PROSES PENCAIRAN PEMBIAYAAN DI BPRS KHASANAH UMMAT-BANYUMAS”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme proses pencairan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Banyumas?

**C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui mekanisme proses pencairan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Banyumas.

**D. Manfaat Penulisan Tugas Akhir**

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini diantaranya sebagai berikut:

1. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme pencairan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Banyumas.
2. Memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa terhadap mekanisme proses pencairan pembiayaan pada BPRS.

**E. Definisi Operasional****1. Mekanisme**

Mekanisme adalah cara kerja atau proses yang digunakan untuk melakukan transaksi dalam hal ini transaksi pembiayaan perbankan.

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian pinjaman dari pihak bank kepada nasabah sebagai peminjam.

## F. Metode Penulisan Tugas Akhir

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian.<sup>10</sup> Dari segi data yang akan penulis laporkan penelitian ini dikategorikan dengan penelitian deskriptif atau mendeskripsikan subjek yang akan di teliti. Penelitian ini memberikan gambaran atau uraian tentang mekanisme penilaian taksiran jaminan pada proses pencairan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Banyumas.

### 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di di BPRS Khasanah Ummat Banyumas yang beralamatkan di Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kembaran Banyumas. Waktu pelaksanaan penelitian ini dari tanggal 6 Januari sampai dengan 6 Februari 2014.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

---

<sup>10</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 6.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Winarno observasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari pengamatan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subyek maupun obyek yang diselidiki, baik dalam situasi khusus yang diadakan.<sup>12</sup>

Metode ini penulis gunakan dengan cara bertemu langsung dengan informan yang menjadi fokus penelitian. Bertemu dengan karyawan dengan mengamati proses penilaian taksiran jaminan.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data.<sup>13</sup> Maksud penggunaan metode ini adalah untuk mencari data yang berhubungan dengan mekanisme penilaian taksiran jaminan dengan cara melakukan tanya jawab bersamaan dengan observasi. Wawancara ini penulis lakukan dengan bertanya langsung tentang bagaimana mekanisme penilaian taksiran jaminan pada proses pencairan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat Banyumas.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,

---

<sup>11</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), hal. 136.

<sup>12</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1992), hal. 31.


<sup>13</sup> Ronny Kountur, *Metode*, hal. 186.

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>14</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran umum lokasi praktek

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Menurut Miles and Huberman (1984), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis dilakukan melalui tahapan berikut:<sup>15</sup>

**Gambar 1.1 Analisis Data (*Interctive Model*)**



##### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah pertama dalam menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan mereduksi data, dimana data yang terkumpul kemudian dicari tema dan polanya, ditonjolkan hal-hal yang penting kemudian disusun secara sistematis.

##### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dimaksudkan untuk mempermudah peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari data penelitian.

##### c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 158

<sup>15</sup> Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (2<sup>nd</sup> ed.), Bandung: Penerbit Alfabeta, Hal. 49.

Kesimpulan ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat dengan mencari hal-hal penting dan mudah dipahami dengan mengacu pada tujuan penelitian.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jaminan yang di berikan BPRS Khasanah Ummat kepada nasabah merupakan sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak nasabah. Adapun proses pencairan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat sebagai berikut:

1. Pemeriksaan bendayang dijamin

Benda yang dijamin pada BPRS Khasanah Ummat adalah benda yang mudah untuk diperjual belikan dan nilainya selalu meningkat.

2. Penetapan cara menghitung nilai jaminan BPRS Khasanah Ummat dengan cara penetapan prosentase taksiran harga jaminan tanah dan bangunan yang didasarkan pada tiga kategori yaitu kategori tanah hak milik, tanah hak guna bangunan dan tanah hak sewa.

3. Barang yang dijamin

Barang yang akan dijamin oleh nasabah BPRS Khasanah Ummat memenuhi kriteria nilai marketing, kondisi barang, letak barang jaminan dan nama pemilik

4. Syarat Benda yang dijamin

Benda yang dijamin di BPRS Khasanah Ummat harus memenuhi syarat diantaranya milik sendiri, benda tersebut memiliki nilai jual, apabila

bukan milik sendiri harus ada surat kuasa, jika nasabah macet dapat dikuasai serta ada bukti kepemilikan BPKB.

#### 5. Penerapan 5 C

BPRS Khasanah Ummat menerapkan kriteria kredityaitukarakter, kondisi, kemampuan, Modal, Jaminan

### **B. Saran**

1. BPRS Khasanah Ummat Kembaran-Banyumas perlu melakukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk BPRS Khasanah Ummat dengan segala keunggulan dan kemudahannya karena pemahaman dari masyarakat tentunya masih kurang tentang BPRS Khasanah Ummat.
2. BPRS Khasanah Ummat harus lebih kreatif dan inovatif dalam hal menyikapi perkembangan yang sedang terjadidalam masyarakat.
3. BPRS Khasanah Ummat harus lebih mengembangkan pasar untuk memperluas pemasaran produk-produknya.
4. BPRS Khasanah Ummat perlu meningkatkan mutu produk-produk BPRS Khasanah Ummat Kembaran-Banyumas agar dapat bersaing dengan produk-produk sesama bank syari'ah maupun bank konvensional.
5. Tingkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman serta mampu menjadi nasabah *loyal* BPRS Khasanah Ummat.

6. Tingkatkan terus kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) BPRS Khasanah Ummat agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat umum dan bank-bank pesaing lainnya.
7. Pertahankan prestasi-prestasi yang telah dicapai BPRS Khasanah Ummat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Algaoud Latifa M, dan Mervyn K. Lewis. 2003. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Antonio, Muhammad Syafi'i 2007. *Bank Syariah dan Teori Kekuasaan Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yoyakarta: Teras.
- Fuady, Munir. 2006. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- HS Salim. 2011. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Institut Bankir Indonesia. 2002. *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djembatan: Karya Unipress
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan*.
- Manunggal, Kountur, Ronny. 2009. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- Marah, Syarifudin Arif. 2011. *Pengantar Manajemen Keuangan Syariah*. Tulungagung: STAIN Tulungagung Press.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Muhammad. 2005. *Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YPKN
- Naja, Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Rahman, Afzalur. 2003. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta : PT Dana Bhakti Wakaf
- Saliman, Abdul Rasyid. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Sentosa, Sembiring. 2008. *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju.
- Sudarsono, Heri. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi 2*. Yogyakarta: Ekonisia.

Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (2<sup>nd</sup> ed.), Bandung: Penerbit Alfabeta.

Supriyono Maryanto. 2011. *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: ANDI.

Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset.

Surachmad, Winarno. 1992. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito

<https://rindaasytuti.wordpress.com/2009/08/29/jaminan-dalam-pembiayaan-dilks/>.Diakses pada 6 juli 2015.

